

Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Mohammad Zahrudin Sahri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Nurul Islam Mojokerto

*E-mail: sahrizahrudin25@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 25-10-2023

Revision: 12-07-2024

Published: 14-07-2024

DOI Article:

10.62421/jibema.v2i1.57

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat studi literatur atau kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, yakni mencari data dan informasi melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu terletak pada fungsi lembaga dan produk yang ditawarkan. Sementara perbedaan keduanya ditinjau pada tujuan pendirian, prinsip pelaksanaan, sistem operasional, hubungan bank dengan nasabah, kesepakatan formal, pengawas kegiatan, pengelolaan dana, sistem perolehan keuntungan, pembagian keuntungan, dan penetapan denda.

Kata Kunci: Bank Konvensional, Bank Syariah, Persamaan, Perbedaan

A B S T R A C T

This research aims to analyze the similarities and differences between conventional banks and Islamic banks in Indonesia. This research is a literature study with a descriptive approach. In collecting data by using the literature study method, namely searching for data and information through books, scientific journals, and available publication materials. The results show that there are 2 (two) similarities between conventional banks and Islamic banks, which lie in the function of the institution and the products offered. While the differences between the two are reviewed on the purpose of establishment, implementation principles, operational systems, bank relationships with customers, formal agreements, activity supervisors, fund management, profit acquisition systems, profit sharing, and determination of fines

Key word: Conventional Banks, Sharia Banks, Similarities, Differences

Acknowledgment

©2024 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam ekonomi sebuah negara, khususnya Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian di atas bahwa bank memiliki peran intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Berdasarkan sistemnya, perbankan terbagi 2 (dua) macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional telah muncul lebih awal dalam menjalankan usahanya dengan sistem bebas nilai, yakni hanya berdasar keuntungan. Sementara itu, bank syariah muncul sebagai alternatif solusi dalam melepaskan sistem riba, yakni menggunakan sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kerinduan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia terhadap adanya bank syariah ini, karena Indonesia merupakan masyarakat muslim terbanyak di dunia.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki potensi perdebatan yang signifikan terkait perbedaan keduanya. Meskipun bank konvensional lebih dulu beroperasi, namun bank syariah tidak kalah dalam bersaing untuk melayani masyarakat. Salah satu penelitian terdahulu bahwa bank konvensional memiliki perbedaan dengan bank syariah berdasarkan segi hukumnya. Bank konvensional menganut sistem pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sementara bank syariah menganut sistem pada prinsip Islam yakni Al Qur'an dan Hadist serta tertuang pada Fatwa MUI (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Sejalan dengan penelitian, peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia (Ruslan, 2008: 31).

Terdapat 6 (enam) langkah studi kepustakaan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini Kuhlthau, (2002), yaitu pemilihan topik, yakni melakukan pengamatan secara singkat terkait dunia perbankan di Indonesia. Eksplorasi informasi, yakni setelah melakukan pengamatan singkat, peneliti mencari dokumen penelitian melalui search jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Penentuan fokus, yakni penelitian mulai menetapkan fokus penelitian pada variabel yang ditentukan, yaitu mencari apa saja perbedaan yang terkandung pada bank konvensional dan bank syariah secara komprehensif. Pengumpulan sumber, yakni sumber data didapatkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel penelitian melalui search engine salah satunya *google scholar*. Persiapan penyajian, yakni melakukan analisis data yang sesuai dengan variabel penelitian terkait perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Penyusunan laporan, yakni menyajikan hasil dan pembahasan terkait bagaimana perbedaan yang terjadi pada bank konvensional dan bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bahwa perbankan dapat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Keuangan, 2023:83). Berikut dibawah ini tabel terkait data jumlah bank konvensional dan bank syariah di Indonesia periode 2020-2022.

Tabel 1. Jumlah Bank Umum Konvensional

No	Bank Umum Konvensional	2020	2021	2022
1	Bank Persero	4	4	4
2	Bank Pembangunan Daerah	27	27	27
3	Bank Swasta Nasional	70	68	68
4	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	8
Jumlah		109	107	107

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel 2. Jumlah Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah	2020	2021	2022
1	Bank Pembangunan Daerah	2	2	2
2	Bank Swasta Nasional	12	10	11
Jumlah		14	12	13

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel 2. Jumlah BPR Konvensional dan Syariah

No	Kelompok BPR	2020	2021	2022
1	BPR Konvensional	1.506	1.468	1.608
2	BPR Syariah	163	164	167
Jumlah		14	12	13

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan data di atas, bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama memiliki bank umum dan bank perkreditan/pembiayaan rakyat. Bank Umum Konvensional mengalami penurunan jumlah bank pada tahun 2021 yang terletak pada bank swasta nasional. Sementara Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2021 yang terletak pada bank swasta nasional, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022. Pada data bank perkreditan/pembiayaan rakyat, BPR Konvensional mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2022. Sementara BPR Syariah selalu mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2021 dan 2022.

Selain melihat data-data jumlah bank konvensional dan bank syariah, dalam pengumpulan sumber data selanjutnya melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang terkait. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kesamaan dan 10 (sepuluh) perbedaan dasar antara bank konvensional dan bank syariah. Kesamaan bank konvensional dengan bank syariah memiliki terletak pada jenis produk, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kesamaan selanjutnya bahwa keduanya memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana (Mukti & Suprayogi, 2020).

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah ini meliputi tujuan pendirian, prinsip pelaksanaan, sistem operasional, hubungan antara lembaga dengan nasabah, kesepakatan formal, pengawas kegiatan, proses pengolahan dana, sistem bunga, pembagian keuntungan, dan pengelolaan dana.

Pembahasan

Persamaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara menurut PSAK No. 31 memberikan penjelasan bahwa bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai Lembaga yang berfungsi dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa bank memiliki peran sebagai lembaga perantara

keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Bank berperan menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit (Keuangan, 2023).

Berdasarkan kegiatan operasional bahwa terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang aktivitas penghimpunan dan penyaluran dananya menggunakan metode bunga (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 17). Sementara bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai lembaga intermediasi dan menawarkan jenis produk tabungan, giro, dan deposito dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana (Mukti & Suprayogi, 2020:1147).

Sebagai lembaga intermediasi, peran bank adalah melakukan kegiatan pengalihan dana dari penabung sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana kepada peminjam sebagai pihak yang membutuhkan dana (Keuangan, 2023). Secara spesifik, peran bank sebagai lembaga intermediasi terdapat 3 (tiga) macam, yaitu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan (*agent of development*), dan pemberi layanan (*agent of service*).

Peran pertama sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yakni peran utama bank sebagai lembaga yang dipercaya harus memiliki kepercayaan sebagai dasar utama kegiatan bank. Masyarakat yang ingin menitipkan uangnya di bank tentu dilandasi oleh rasa kepercayaan mereka terhadap bank, dimana bank tidak menyalahgunakan dananya serta dana simpanan dapat ditarik sesuai dengan yang dijanjikan oleh bank. Begitu juga dengan penyaluran dana oleh bank, dimana penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dilandasi rasa kepercayaan bank kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut (*debitur*). Pihak bank percaya bahwa *debitur* tidak menyalahgunakan dananya, mengelola dananya sesuai tujuan, dan dapat mengembalikan dananya sesuai dengan jatuh tempo yang dijanjikan (Keuangan, 2023:33).

Peran kedua sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Kegiatan perekonomian Masyarakat tidak terlepas dari sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor tersebut tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berjalan dengan baik apabila sektor moneter tidak dapat berjalan baik. Sektor moneter juga perlu sektor riil untuk pengembangan dananya. Oleh karena itu, disinilah peran bank sebagai sektor moneter dimana

penghimpunan dana oleh bank diperlukan kegiatan penyaluran dana untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank dalam sektor moneter memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi, dimana 3 (tiga) kegiatan tersebut tidak terlepas dari penggunaan uang (Keuangan, 2023:34). Misalnya bank menyalurkan kredit kepada petani untuk meningkatkan ladang pertaniannya, sehingga berdampak pada meningkatnya juga ketahanan pangan negara.

Kemudian bank menyalurkan kredit kepada pegiat UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat. Tumbuh kembangnya UMKM yang terkendali dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran bank untuk memberikan kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi menjadi inti peningkatan perekonomian masyarakat.

Peran ketiga sebagai pemberi layanan (*agent of service*). Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa lain kepada masyarakat. Jasa lain yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat yang lebih luas dan umum, seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, pemberian jaminan bank, dan lain sebagainya (Keuangan, 2023:34).

Kesamaan selanjutnya, bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama menawarkan jenis produk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau yang lainnya yang dipersamakan dengan itu. Umumnya bank memberikan buku tabungan dan kartu ATM beserta PINnya untuk melakukan sebuah transaksi. Perkembangan zaman ini, bank pada umumnya juga menyediakan *e-banking/mobile banking* untuk melihat informasi dan melakukan transaksi.

Sementara giro adalah produk simpanan perbankan dari nasabah perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Dalam penarikannya, giro dapat menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Apabila penarikannya dilakukan dengan tunai, maka sarana penarikan yang digunakan adalah cek. Apabila penarikannya dilakukan dengan non-tunai, maka sarana penarikan yang digunakan adalah bilyet giro (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 98).

Lain hal dengan deposito yang merupakan produk berupa simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Produk deposito memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: (1) Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. (2) Dapat dicairkan apabila jangka waktu berakhir. (3) Apabila akan jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 109).

Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Latar belakang bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank syariah. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank konvensional menggunakan hukum formil negara. Sementara bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam, yakni pedoman Al Qur'an & Hadist. Secara spesifik bank konvensional dan bank syariah memiliki 10 (sepuluh) perbedaan yang dirangkai dalam pemahasan dibawah ini:

Tujuan Pendirian

Tujuan pendirian bank menjadi yang pertama perbedaan bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan yang bebas nilai atau menganut pada prinsip masyarakat umum. Sementara bank syariah tidak hanya sekedar berorientasi profit, melainkan juga penegakan, penerapan, dan penyebaran nilai syariah Islam (Wahyuna dan Zulhamdi, 2022: 191). Oleh karena itu, bank syariah menerapkan konsep *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat (Alwi, dkk, 2022: 9).

Prinsip Pelaksanaan

Dalam aktifitasnya, prinsip bank konvensional menggunakan ketentuan-ketentuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Maimun dan Tzahira, 2022: 134). Menurut Sri Pujianti dalam sebuah artikel bahwa prinsip syariah Islam untuk pelaksanaan yang diatur dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yaitu DSN-MUI merupakan suatu bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum umat Islam yang menginginkan pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan syariah Islam. Telah banyak fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yaitu 134 fatwa untuk mengatur kegiatan bank syariah di Indonesia.

Sistem Operasional

Sistem operasional termasuk menjadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam operasionalnya menggunakan metode bunga. Metode bunga ini sejak lama digunakan bank konvensional serta menjadi kebiasaan dan dipakai secara meluas. Sementara bank syariah mengharamkan penggunaan bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itu bank syariah menggunakan sistem akad bagi hasil atau nisbah dalam menjalankan aktifitasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 83).

Hubungan Antara Nasabah dengan Lembaga Perbankan

Sebagai peran intermediasi, perbankan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hubungan bank dengan nasabah, bank konvensional memiliki hubungan dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur (Maimun dan Tzahira, 2022: 135). Bank konvensional berstatus sebagai kreditur dimana pihak yang memiliki piutang karena perjanjian. Sementara nasabah berstatus sebagai debitur yaitu orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank karena perjanjian (Tobink dan Nikolaus, 2003: 118).

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dalam hal hubungan lembaga bank dengan nasabah. Terdapat 3 (tiga) jenis status hubungan bank syariah dengan nasabah, yaitu penjual dan pembeli, yakni status penjual dan pembeli dikenakan dalam penggunaan akad murabahah, istishna, dan salam. Kemitraan, yakni bank syariah memosisikan sebagai mitra kepada nasabah dalam penggunaan akad mudharabah dan musyarakah. Pemberi sewa dan penyewa, yakni bank syariah diposisikan sebagai pemberi sewa dalam penggunaan akad ijarah, sedangkan nasabah berstatus sebagai penyewa (Maimun dan Tzahira, 2022: 135).

Kesepakatan Formal

Hukum nasional yang berlaku menjadi landasan bank konvensional dalam perjanjian formal dengan nasabah. Sementara bank syariah harus memperhatikan hukum Islam dalam melakukan akad dalam kesepakatan formal dengan nasabah. Selain itu, dalam akad pembiayaan bank syariah ditemukan lafadz *basmallah* yang tertulis dalam kesepakatan formal berupa akta autentik (Parmitasari, 2020: 95). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam dalam kesepakatan formal.

Pengawas Kegiatan

Jika dilihat dari sisi regulasi, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 maka pengawasan perbankan yang semua menjadi wewenang Bank Indonesia beralih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fitriani, dkk., 2023: 91). Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan lembaga yang independen dalam mengawasi bank konvensional dan bank syariah dari sisi regulasi. Akan tetapi berbeda dalam pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia.

Bank konvensional dalam kegiatannya hanya diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini mengawasi bank baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar. Tidak hanya sebagai nasehat, namun peran aktif Dewan Komisaris memiliki hubungan yang signifikan dalam membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja perusahaan, yakni dalam hal ini lembaga bank (Azizah dan Erinoss, 2020: 2555).

Berbeda dengan bank konvensional, dalam aktifitasnya bank syariah diawasi selain oleh Dewan Komisaris juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Wahyuna dan Zulhamdi, 2022: 193). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 telah dibentuk Dewan Syariah berskala nasional yang sering dikenal dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional (DSN) diberikan otoritas kuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penentuan, penjagaan, dan penerapan prinsip syariah Islam dalam operasional di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dalam amanahnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki wewenang untuk memastikan produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Artinya fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) mengawasi produk-produk perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Ilyas, 2021: 45).

Menurut Rivai (2010: 755) terdapat 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu: mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai perekonomian yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Efisiensi dan koordinasi ulama dalam menggapai isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam merealisasi fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), maka diutus Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai pengawas dalam setiap operasional kegiatan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang merupakan pakar syariah dalam bidang muamalah dan memiliki pengetahuan bidang lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah tersebut (Ilyas, 2021: 47). Oleh karena itu, menurut Irham (2019: 199) peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan manajemen bank syariah, karena dalam hal ini merupakan tanggung jawab Direksi bank syariah tersebut, namun Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki hak untuk memberikan masukan dan nasehat kepada pelaksana bank syariah tersebut (Sultoni, 2019: 108). Oleh karena untuk mewujudkan badan pengawas syariah yang professional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Iswanto, 2016: 430).

Pengelolaan Dana

Salah satu kegiatan bank adalah penghimpunan dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh bank untuk menjadikan sebuah profit. Dalam pengelolaan dana, bank konvensional dapat menyalurkan dana ke seluruh lini bisnis yang dibawah naungan undang-undang. Menurut Harumma dan Nailufar (2022) menjelaskan kegiatan usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah (1) Monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran atas barang dan jasa. (2) Monopsoni, yaitu penguasaan penerima pasokan barang dan jasa atau menjadi pembeli Tunggal. (3) Penguasaan pasar, yaitu penguasaan kegiatan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam kelompok satu. (4) Persekongkolan, yaitu kegiatan bersekongkol antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender.

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah memiliki batas yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional dalam pengelolaan dana. Pengelolaan dana oleh bank syariah harus disalurkan kepada usaha yang halal, *toyyib*, dan bebas dari riba. Menurut Muhammad

(2005: 2) bahwa dalam pengelolaan dana bank syariah melalui pembiayaan harus memenuhi 2 (dua) aspek yang sangat penting, yaitu: (1) Aspek syar'i, yakni pengelolaan dana kepada usaha halal yang tidak mengandung *gharar*, *maysir*, dan *ribawi*. Status halal menjadi pondasi utama bagi bank syariah dalam pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. (2) Aspek ekonomi, yakni mempertimbangkan perolehan *profit* antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah.

Sistem Perolehan Keuntungan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Sistem perolehan keuntungan bank konvensional pada prinsipnya menggunakan 2 metode, yaitu: (1) Suku bunga, yaitu biaya atau harga yang dibayar atas penyewaan harga (Miskhin, 2007: 10). Bagi bank konvensional, bunga merupakan balas jasa oleh bank kepada nasabah yang telah membeli atau menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, disisi lain bunga diartikan sebagai balas jasa atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam dana kepada bank (Keuangan, 2023). (2) *Fee based*, yakni sistem perolehan keuntungan yang menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem ini digunakan untuk produk jasa-jasa layanan lainnya diluar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (La Samsu, 2016: 10).

Sistem perolehan keuntungan oleh bank syariah pada prinsipnya menggunakan 3 metode, yaitu: (1) Bagi hasil, yakni sering dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*. Bagi hasil adalah sistem pengolahan dana untuk usaha yang dilaksanakan antara bank dengan pihak penyimpan dana maupun antara bank dengan pihak peminjam dana, kemudian hasil dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak (Deni, dkk., 2021: 162). Menurut Antonio (2011: 90) sistem bagi hasil diterapkan pada 4 (empat) akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqalah*. (2) *Profit margin*, yakni sistem perolehan dana yang digunakan oleh bank syariah pada produk-produk yang berbasis *natural certainty contract*, yaitu akad pembiayaan yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, contohnya: *murabahah*, *ijarah*, *muntahiya bit tamlik*, *istishna*, dan *salam*. Selain itu, dalam penentuan *profit margin* menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *mark-up-pricing*, *target return pricing*, *receive value pricing*, dan *value pricing*. (Semaun dan Bactiar, 2015: 166). (3) *Fee based*, yakni seperti pada umumnya bank konvensional yakni sistem perolehan dana yang digunakan untuk produk jasa-jasa layanan lainnya diluar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan yang digunakan oleh bank konvensional yaitu suku bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam dana. Bersumber pada Taufiqurrochman (2013: 13-14) bahwa suku bunga pinjaman yang diberlakukan bank meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu (1) Suku bunga tetap (*fixe rate*), yaitu suku bunga yang tidak berubah sampai tanggal jatuh tempo. Suku bunga jenis ini biasanya digunakan pada kredit kendaraan. (2) Suku bunga mengambang (*floating rate*), yaitu suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika terjadi kenaikan suku bunga di pasaran, maka suku bunga bank ikut naik dan sebaliknya. Suku bunga jenis ini biasanya dilakukan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk periode tertentu. (3) Suku bunga *flat*, yaitu suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman diawal untuk setiap periode cicilan. Suku bunga jenis ini biasanya digunakan pada kredit yang berbasis konsumsi dan kredit tanpa agunan, seperti handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya.

Pada bank syariah dalam perolehan dan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang digunakan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad ini yang menjadi basis dalam pembagian keuntungan usaha bank syariah. Pertama adalah akad *mudharabah*, yakni menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 bahwa *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua pihak dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

Karena dalam akad *mudharabah* berbasis *profit and loss sharing*, maka tidak hanya sekedar keuntungan saja yang dibagi melainkan kerugian. Pembagian keuntungan berdasarkan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Namun, kerugian ditanggung oleh pemberi modal (*shahibul maal*), sedangkan pelaku pengelola dana (*mudharib*) kehilangan jasa, waktu, dan kesempatan finansial (Ikatan Bankir Indonesia, 2018: 35).

Sebagai tambahan, menurut Ramdani (2018: 556) bahwa prinsip keuntungan dalam akad *mudharabah* adalah (1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. (2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase. (3) Rasio presentase (*nisbah*) harus dicapai melalui

negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. (4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah pengelola dana (*mudharib*) mengembalikan seluruh atau sebagian modalnya kepada penanam modal (*shahibul maal*). (5) Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif panjang, maka porsi bagi hasil (*nisbah*) keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. (6) Jika pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan kotor, maka biaya-biaya yang timbul harus disepakati oleh kedua pihak.

Kedua adalah akad *musyarakah*, yakni menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 bahwa *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Melalui landasan Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan oleh Ramdani (2018: 560-561) bahwa mekanisme akad *musyawarakah* sebagai berikut: (1) Bank dan nasabah masing-masing sebagai mitra usaha dan keduanya menyediakan dana untuk kegiatan usaha tertentu. (2) Nasabah yang bertindak sebagai pelaku usaha dan bank juga harus memiliki peran sebagai mitra usaha, seperti meminta dan meriview laporan keuangan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati sebelumnya dan tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali kesepakatan kedua pihak. (4) Pemberian modal harus dalam bentuk uang dan/atau barang bukan dalam bentuk piutang. (5) Jika pemberian modal berbentuk uang, maka harus dinyatakan dengan jelas jumlah nominalnya. (6) Jika pemberian modal berbentuk barang, maka harus dinilai dasar harga pasar dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya. (7) Jangka waktu pengembalian dana dan usaha disepakati oleh kedua pihak. (8) Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya. (9) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan hasil laporan usaha dengan bukti yang dipertanggungjawabkan. (10) Kedua pihak dapat menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Penetapan Denda

Penetapan denda oleh bank konvensional dibebankan kepada nasabah saat terjadi keterlambatan pembayaran kredit. Dalam penetapan denda setiap bank konvensional berbeda-beda, namun semakin tinggi bunga pinjaman maka semakin tinggi nominal denda yang harus dibayar

nasabah jika terlambat pembayaran kredit dengan jangka waktu tertentu (Maimun dan Tzahira, 2022: 137).

Penetapan denda kepada nasabah oleh bank syariah diperbolehkan dengan syarat nasabah tersebut mampu membayar, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Aturan ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa: (1) Sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada iktikad baik nasabah. (2) Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. (3) Dasar penetapan sanksi adalah ta'zir, yaitu bertujuan untuk kedisiplinan nasabah dalam melakukan kewajibannya. (4) Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan melalui kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (5) Dana yang berasal dari denda tidak boleh menjadi pendapatan bank, namun diperuntukkan sebagai dana sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan sistem operasionalnya, bank terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Penelitian ini bersifat studi literatur atau kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, yakni mencari data dan informasi melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) persamaan dan 10 (sepuluh) perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Persamaan keduanya terletak pada: (1) Fungsi kelembagaan, yaitu sama-sama berperan sebagai lembaga intermediasi. (2) Produk, yaitu sama-sama menawarkan produk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Sementara perbedaan keduanya ditinjau pada tujuan pendirian, prinsip pelaksanaan, sistem operasional, hubungan bank dengan nasabah, kesepakatan formal, pengawas kegiatan, pengelolaan dana, sistem perolehan keuntungan, pembagian keuntungan, dan penetapan denda.

Saran yang disampaikan melalui penelitian ini bagi pelaku perbankan maupun akademisi dibidang ekonomi syariah terus menerapkan tuntunan ajaran Islam dalam mengembangkan usaha sektor moneter ini. Hal ini senantiasa memberikan wadah bagi umat Islam Indonesia dalam menjalani kehidupan ekonomi yang Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M. Kara M. H., Abdullah, W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56-80. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>
- Antonio, S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizah, J. & Nr, Erinoss. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554-2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 159-170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *AKTUALITA*, 1(2), 540-565. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>
- Fitriani, N. N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1), 81-95. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210>
- Frederic, S., Mishkin. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. (Eighth Edition). Boston: Pearson Education Inc.
- Harlow, H. F. (1999). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.
- Harruma, I., & Nailufar, N.N. Kegiatan yang Dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00450021/kegiatan-yang-dilarang-dalam-uu-nomor-5-tahun-1999?page=all>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Indonesia, Ikatan Bankir. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Irham, M. (2019). Analisa Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). 436-456. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v4i2.6490>
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9(2), 421-439. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>
- Keuangan, O. J. (2023). Statistik Perbankan Indonesia - Januari 2023. *Statistik Perbankan Indonesia*, 21(2), 1-136.
- Kuhlthau, C. C. (2002). *Teaching the library research process*. Rowman & Littlefield. Center

for Open Science.

- Maimun & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) 1*(1), 125-142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukti, T. W., & Suprayogi, N. (2020). Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1137. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1137-1152>
- Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Retrieved from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Indonesia, 21(2). Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Januari-2023/statistik%20perbankan%20indonesia%20-%20januari%202023.pdf>
- Parmitasari, I. (2020). Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah. *Jurnal Hukum*, 3(1), 85-105. [10.22437/ujh.3.1.85-105](https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105)
- Pujianti, S. (2022, Agustus 31). Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473>
- Ruslan, R. (2008). *Manajemen Publish Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samsu, La. (2016). Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis. *Tahkim*, 12(1), 17-34. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i1.26>
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. In *Yogyakarta : Graha Ilmu*.
- Semaun, S., & Bachtiar, Warda. Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah dan Bunga Pada Bank Konvensional. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 164-173. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/369/285>
- Sultoni, H. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam* 6(2), 106-115. <https://staimtulungagung.ac.id/ejournal/index.php/Eksyar/article/view/396>
- Taufiqurrochman, C. (2013). Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank. *Jurnal Kebangsaan*, 2(3), 12-16. <https://media.neliti.com/media/publications/103664-ID-seluk-beluk-tentang-konsep-bunga-kredit.pdf>
- Tobink, R., & Nikholaus, B. (2003). *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.

- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- Wiyana, T., & Suprayogi, N. (2019). Apakah Bank Syariah Berbeda dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(6), 1137-1152. [10.20473/vol6iss20196pp1137-1152](https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1137-1152)